



**PUTUSAN**

Nomor 322/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH BIN SUTISNA**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Warakas I Gang 10 No. 26 RT 008/001 Kel.  
Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : lainnya

Terdakwa Ardiansyah Bin Sutisna ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 322/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ARDIANSYAH bin SUTISNA**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Ijin dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARDIANSYAH bin SUTISNA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit, *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa **Terdakwa ARDIANSYAH bin SUTISNA**, pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 18.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Ancol Selatan No.14 A RT.006/RW.003 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, **dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 18.45 WIB Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah kos-kosan di Jl. Ancol Selatan No.14 A RT.006/RW.003 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mencari temannya. Kemudian saat dikosan tersebut Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI bertemu dengan saksi MUHAMAD ZEN lalu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI menanyakan temannya yang bernama RIZWAN. Kemudian saksi MUHAMAD ZEN ke dalam area kos-kosan untuk mencari orang yang bernama RIZWAN namun kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI langsung pergi dari kos-kosan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI kembali lagi ke kos-kosan tersebut sehingga kemudian saksi MUHAMAD ZEN menegur Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI karena kembali menanyakan orang yang bernama RIZWAN dan saat itu saksi MUHAMAD ZEN mencurigai sesuatu yang disembunyikan di balik pakaian saksi MUHAMMAD ALFARIZI sehingga kemudian saksi MUHAMAD ZEN meminta saksi MUHAMMAD ALFARIZI untuk membuka pakaian namun saksi MUHAMMAD ALFARIZI melawan sehingga dengan dibantu warga sekitar saksi MUHAMAD ZEN berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD ALFARIZI. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan dari balik pakaian saksi MUHAMMAD ALFARIZI ditemukan tas selempang milik saksi MUHAMAD ZEN yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pakaian saksi MUHAMMAD ALFARIZI tersebut dan Terdakwa juga telah kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau lipat yang disembunyikan di saku celana belakang sebelah kanan. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa membuang senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya disimpan di balik jaket shopee warna orange yang sedang dikenakan oleh Terdakwa namun perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi ANDY KURNIAWAN. Kemudian atas ditemukannya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan ke Polsek Tanjung Priok karena senjata tajam yang dibawa tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ZEN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 18.45 WIB MUHAMMAD ALFARIZI dan ARDIANSYAH telah diamankan di Jl. Ancol Selatan No.14 A RT.006/RW.003 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara karena dicurigai akan melakukan pencurian dan setelah digeledah masing-masing memiliki atau membawa senjata tajam.
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 19.00 WIB saat sedang merokok di kos-kosan kemudian datang MUHAMMAD ALFARIZI dan ARDIANSYAH dengan berboncengan sepeda motor yang menanyakan orang bernama RIZWAN, namun saat saksi MUHAMMAD ZEN mencari orang yang bernama RIZWAN namun tas selempang yang saksi MUHAMMAD ZEN simpan di stang sepeda motor sudah tidak ada serta MUHAMMAD ALFARIZI maupun ARDIANSYAH juga telah pergi kemudian tidak lama MUHAMMAD ALFARIZI dan ARDIANSYAH datang lagi masih menanyakan orang dengan nama RIZWAN, dan saat itu saksi MUHAMMAD ZEN mencurigai MUHAMMAD ALFARIZI seperti menyembunyikan sesuai dibalik bajunya atau sweater yang dikenakan MUHAMMAD ALFARIZI.
  - Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ZEN mendekati MUHAMMAD ALFARIZI untuk memastikan apa yang disembunyikannya dan ternyata benar MUHAMMAD ALFARIZI telah menyembunyikan tas selempang milik saksi MUHAMMAD ZEN serta ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat sehingga kemudian terjadi cekcok.
  - Bahwa saat itu datang saksi ANDY KURNIAWAN dan juga warga sekitar sehingga kemudian ARDIANSYAH membuang senjata tajam jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit yang dibawahnya namun dilihat oleh saksi ANDY KURNIAWAN yang kemudian MUHAMMAD ALFARIZI dan ARDIANSYAH diamankan lalu dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat nbhawa keterangan saksi tersebut benar;

2. ANDY KURNIAWAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 18.45 WIB MUHAMMAD ALFARIZI dan ARDIANSYAH telah diamankan di Jl. Ancol Selatan No.14 A RT.006/RW.003 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara karena dicurigai akan melakukan pencurian dan setelah digeledah masing-masing memiliki atau membawa senjata tajam.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 19.00 WIB saat saksi ANDY KURNIAWAN sedang melintas di Jl. Ancol Selatan No.14 A RT.006/RW.003 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian melihat temannya yaitu saksi MUHAMMAD ZEN sedang cekcok dengan 2 (dua) orang laki-laki sehingga kemudian saksi ANDY KURNIAWAN berniat untuk menghampiri dan melerai.
- Bahwa saat itu saksi MUHAMMAD ZEN mendekati MUHAMMAD ALFARIZI untuk memastikan apa yang disembunyikannya dan ternyata MUHAMMAD ALFARIZI telah menyembunyikan tas selempang milik saksi MUHAMMAD ZEN serta ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat sehingga kemudian terjadi cekcok.
- Bahwa saat saksi ANDY KURNIAWAN melihat ARDIANSYAH membuang senjata tajam jenis celurit yang dibawahnya sehingga kemudian MUHAMMAD ALFARIZI dan ARDIANSYAH diamankan lalu dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat nbhawa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 18.45 WIB MUHAMMAD ALFARIZI dengan mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa menuju ke sebuah kos-kosan di Jl. Ancol Selatan No.14 A RT.006/RW.003 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan bertemu dengan saksi MUHAMAD ZEN.
- Bahwa benar Terdakwa dan MUHAMMAD ALFARIZI menanyakan temannya yang bernama RIZWAN namun kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD ALFARIZI langsung pergi dari kos-kosan. selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD ALFARIZI kembali lagi ke kos-kosan tersebut sehingga kemudian saksi MUHAMAD ZEN menegur Terdakwa dan MUHAMMAD ALFARIZI karena kembali menanyakan orang yang bernama RIZWAN dan saat itu saksi MUHAMAD ZEN mencurigai sesuatu yang disembunyikan di balik pakaian MUHAMMAD ALFARIZI sehingga kemudian saksi MUHAMAD ZEN meminta MUHAMMAD ALFARIZI untuk membuka pakaian namun MUHAMMAD ALFARIZI melawan sehingga dengan dibantu warga sekitar saksi MUHAMAD ZEN berhasil mengamankan MUHAMMAD ALFARIZI dan Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dari balik pakaian MUHAMMAD ALFARIZI ditemukan tas selempang milik saksi MUHAMAD ZEN yang sebelumnya telah diambil oleh MUHAMMAD ALFARIZI.
- Bahwa MUHAMMAD ALFARIZI juga telah kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau lipat yang disembunyikan di saku celana belakang sebelah kanan, lalu saat dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ALFARIZI, saat itu Terdakwa membuang senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya disimpan di balik jaket shopee warna orange yang sedang dikenakan oleh Terdakwa namun perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi ANDY KURNIAWAN.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD ALFARIZI diserahkan ke Polsek Tanjung Priok.
- Bahwa alasan Terdakwa dan MUHAMMAD ALFARIZI masing-masing membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dan akan dipergunakan saat ribut atau dikeroyok orang.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa erawal pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira jam 18.45 WIB Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah kos-kosan di Jl. Ancol Selatan No.14 A RT.006/RW.003 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mencari temannya. Kemudian saat dikosan tersebut Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI bertemu dengan saksi MUHAMAD ZEN lalu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI menanyakan temannya yang bernama RIZWAN. Kemudian saksi MUHAMAD ZEN ke dalam area kos-kosan untuk mencari orang yang bernama RIZWAN namun kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI langsung pergi dari kos-kosan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI kembali lagi ke kos-kosan tersebut sehingga kemudian saksi MUHAMAD ZEN menegur Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI karena kembali menanyakan orang yang bernama RIZWAN dan saat itu saksi MUHAMAD ZEN mencurigai sesuatu yang disembunyikan di balik pakaian saksi MUHAMMAD ALFARIZI sehingga kemudian saksi MUHAMAD ZEN meminta saksi MUHAMMAD ALFARIZI untuk membuka pakaian namun saksi MUHAMMAD ALFARIZI melawan sehingga dengan dibantu warga sekitar saksi MUHAMAD ZEN berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD ALFARIZI. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan dari balik pakaian saksi MUHAMMAD ALFARIZI ditemukan tas selempang milik saksi MUHAMAD ZEN yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pakaian saksi MUHAMMAD ALFARIZI tersebut dan Terdakwa juga telah kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau lipat yang disembunyikan di saku celana belakang sebelah kanan. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa membuang senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya disimpan di balik jaket shopee warna orange yang sedang dikenakan oleh Terdakwa namun perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi ANDY KURNIAWAN. Kemudian atas ditemukannya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI diserahkan ke Polsek Tanjung Priok karena senjata tajam yang dibawa



tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku,ras,agama, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing atau badan hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta di persidangan, bahwa pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ardiansyah Bin Sutisna** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatan mereka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa erawal pada hari Jum’at tanggal 15 November 2024 sekira jam 18.45 WIB Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah kos-kosan di Jl. Ancol Selatan No.14 A RT.006/RW.003 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mencari temannya. Kemudian saat dikosan tersebut Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI bertemu dengan saksi MUHAMAD ZEN lalu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI menanyakan temannya yang bernama RIZWAN. Kemudian saksi MUHAMAD ZEN ke dalam area kos-kosan untuk mencari orang yang bernama RIZWAN namun kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI langsung pergi dari kos-kosan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI kembali lagi ke kos-kosan tersebut sehingga kemudian saksi MUHAMAD ZEN menegur Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI karena kembali menanyakan orang yang bernama RIZWAN dan saat itu saksi MUHAMAD ZEN mencurigai sesuatu yang disembunyikan di balik pakaian saksi MUHAMMAD ALFARIZI sehingga kemudian saksi MUHAMAD ZEN meminta saksi MUHAMMAD ALFARIZI untuk membuka pakaian namun saksi MUHAMMAD ALFARIZI melawan sehingga dengan dibantu warga sekitar saksi MUHAMAD ZEN berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD ALFARIZI. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan dari balik pakaian saksi MUHAMMAD ALFARIZI ditemukan tas selempang milik saksi MUHAMAD ZEN yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pakaian saksi MUHAMMAD ALFARIZI tersebut dan Terdakwa juga telah kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau lipat yang disembunyikan di saku celana belakang sebelah kanan. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa membuang senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya disimpan di balik jaket shopee warna orange yang sedang dikenakan oleh

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi ANDY KURNIAWAN. Kemudian atas ditemukannya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFARIZI diserahkan ke Polsek Tanjung Priok karena senjata tajam yang dibawa tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Bin Sutisna**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharto Bayuaji, S.H., M.H dan Nanik Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nanik Handayani, S.H., M.H. dan Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara Nomor: 322/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Ut tanggal 24 Juni 2025, dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H., M.Kn., Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dicky Destrienko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Yohannes Purnomo Suryo Adi, .S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)